

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan (Pasal 1 ayat 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2016: 3) menyatakan bank adalah "lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya."

Menurut Hasibuan (2015: 2) menyatakan: "Bank adalah lembaga keuangan yang berarti badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman berupa

kredit dan bekerja atas dasar kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat, guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1.2 Kegiatan Bank

Kegiatan bank mencakup seluruh aktivitas yang dijalankan oleh bank guna mencapai tujuannya, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kasmir (2016: 4) bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*Clearing*), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri , *Letter of credit (L/C)*, *Safe deposit Box*, bank garansi, bank notes, *travelers cheque* dan jasa lainnya.

2.1.1.3 Jenis – Jenis Bank

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis bank yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Meskipun jenisnya berbeda, fungsi utama perbankan tetap sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Dilihat dari berbagai segi jenis-jenis bank menurut Kasmir (2015:32) adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi fungsinya :

a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu :

a. Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing dan kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi statusnya :

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya devisa.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harganya

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional berdasarkan cara menentukan harganya, menggunakan dua metode :

1. Menetapkan bunga sebagai harganya
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul.

2.1.1.4 Prinsip Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijalankan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya, diantaranya :

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Suatu prinsip yang menyatakan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, bank yang menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan.

2. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur.

3. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan sebuah lembaga bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, identitas dari seorang dari

nasabah bank yang berdasarkan kezaliman yang ada didunia perbankan wajib dirahasiakan.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Suatu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk dapat mengenal dan mengetahui identitas dari seorang nasabah, memantau kegiatan transaksi dari nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang terlihat mencurigakan.

2.1.2 Analisa Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Analisa Laporan Keuangan

Menurut Kariyoto (2017:21) menyatakan analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang dilakukan secara cermat untuk mengevaluasi kondisi keuangan serta kinerja perusahaan di masa kini dan masa lalu. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memperkirakan serta memprediksi kemungkinan kondisi dan kinerja perusahaan di masa mendatang.

Sementara itu, Harahap (2016:193) menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses menguraikan elemen-elemen dalam laporan keuangan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil serta mengidentifikasi hubungan signifikan antara data kuantitatif maupun non-kuantitatif.

2.1.2.2 Tujuan Analisa Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2016 : 195-197) kegunaan analisis laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi lebih luas, lebih dalam dari pada yang terdapat dari laporan keuangan.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explisit*) dari suatu laporan keuangan atau yang berada dibalik laporan keuangan (*implicit*)
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung di dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan.
6. Dapat menentukan peringkat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
7. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode sebelumnya atau dengan standar industri normal atau standar ideal.

8. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami perusahaan di masa yang akan datang

2.1.2.3 Metode Analisa Laporan Keuangan

Menurut Kariyoto (2017: 23-24), terdapat beberapa metode dalam menganalisis laporan keuangan, yang terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu :

- a. Metode analisis secara horizontal (dinamis)

Metode analisis yang dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa tahun (periode), sehingga dapat diketahui trend dan kecenderungannya.

Metode analisis ini meliputi :

1. Analisis perbandingan laporan keuangan antarperiode.
2. Analisis tren untuk melihat perkembangan keuangan.
3. Analisis sumber serta penggunaan dana perusahaan.
4. Analisis perubahan laba kotor dalam periode tertentu.

- b. Metode analisis secara vertical (statis)

Metode ini merupakan analisis yang dilakukan melalui cara analisis laporan keuangan pada tahun tertentu, dengan mengkoparasikan anatar pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama pada tahun yang sama.

Metode analisis ini meliputi :

1. Analisis persentase per komponen dalam laporan keuangan.
2. Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan.
3. Analisis titik impas (*break-even analysis*) guna mengetahui keseimbangan pendapatan dan biaya.

2.1.2.4 Rasio Laporan Keuangan

Menurut Hantono (2015: 9-14), ada beberapa rasio-rasio laporan keuangan yaitu :

a. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi seluruh kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya.

Ada beberapa rasio yang masuk dalam kelompok rasio likuiditas :

1. *Current ratio*
2. *Quick Ratio*
3. *Cash Ratio*
4. *Working Capital to Total Assets Ratio*

b. Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba. Beberapa rasio yang termasuk dalam kelompok rasio rentabilitas adalah :

1. *Gross Profit Margin*
2. *Net Profit Margin*
3. *Return on Investment (ROI)*
4. *Return on Equity (ROE)*
5. *Earning per Share*

c. Rasio Leverage atau Solvabilitas

Rasio yang digunakan untuk menghitung leverage perusahaan.

Beberapa rasio yang termasuk dalam kelompok rasio leverage adalah :

1. *Debt to Equity (DER)*
2. *Long term debt to equity ratio*
3. *Debt to Assets Ratio*

d. Rasio Aktifitas

Rasio Aktifitas adalah rasio yang menunjukkan efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola bisnisnya. Beberapa rasio yang termasuk dalam kelompok rasio aktivitas adalah :

1. *Receivable turnover*
2. *Inventory Turnover*
3. *Asset Turnover/Perputaran aktiva*
4. *Account Payable Turnover*

2.1.3 Kesehatan Bank

2.1.3.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank menggambarkan kondisi keuangan dan operasional suatu bank dalam menjaga stabilitas, likuiditas, serta kemampuannya menghadapi berbagai risiko ekonomi. Evaluasi kesehatan bank mencakup beberapa aspek penting, seperti kecukupan modal, kualitas aset, manajemen risiko, tingkat likuiditas, serta profitabilitas. Bank yang berada dalam kondisi sehat mampu menjaga kepercayaan nasabah, memenuhi kewajiban keuangannya, serta menjaga keberlanjutan operasional dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir (2017 : 300-302), kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasionalnya secara normal serta memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Sebagaimana tubuh manusia yang harus tetap sehat agar dapat berfungsi optimal, bank juga perlu dipantau kesehatannya secara berkala untuk memastikan tetap prima dalam memberikan layanan kepada nasabahnya.

Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk mengklasifikasikan kondisi bank, apakah tergolong sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi Bank Indonesia dalam memberikan arahan terhadap perbaikan kinerja bank, termasuk kemungkinan penghentian operasional jika kondisinya memburuk.

Bank Indonesia telah menetapkan parameter tertentu dalam menilai kesehatan bank. Setiap bank diwajibkan untuk menyusun laporan secara rutin mengenai berbagai aktivitasnya dalam periode tertentu. Jika ditemukan permasalahan serius, Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi perbaikan seperti restrukturisasi manajemen, merger, konsolidasi, akuisisi, atau bahkan likuidasi apabila kondisi bank dianggap tidak lagi dapat diperbaiki.

Penilaian kesehatan bank dilakukan secara berkala setiap tahun untuk melihat tren perkembangan kinerja bank. Jika kondisi suatu bank terus menunjukkan peningkatan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, bagi bank yang terus mengalami penurunan kesehatan, Bank Indonesia dapat memberikan pengarahannya hingga sanksi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap industri perbankan. Jika suatu bank berada dalam kondisi yang sangat buruk dan tidak lagi memiliki potensi untuk diperbaiki, maka langkah terakhir yang bisa diambil adalah likuidasi.

2.1.3.2 Tinjauan Kesehatan Bank

Semakin terintegrasinya sistem keuangan memberikan dampak bukan saja kepada jumlah transaksinya tetapi juga jenisnya. Apapun jenis kegiatan keuangan pada akhirnya akan bermuara pada suatu transaksi keuangan yang dieksekusi melalui perbankan. Oleh sebab itu jika sektor perbankan tidak dikelola dengan baik akan menghancurkan kredibilitasnya sebagai lembaga kepercayaan (Hadad, 2017:123).

Rahmina et al., (2022:142) menyatakan “Tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja keuangan yang sangat penting, karena dari hasil penelitian ini akan dapat diketahui *performance* pemilik dan profesionalisme pengelola bank tersebut”. Terdapat beberapa pihak yang membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yaitu : pengelolaan bank (Dewan Komsaris, Dewan Direksi, Pemilik), dan masyarakat pengguna jasa bank.

2.1.3.3 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk memastikan bank memiliki modal yang cukup, aset yang berkualitas, manajemen yang andal, profitabilitas yang berkelanjutan, serta likuiditas yang memadai guna memenuhi kebutuhan jangka pendek. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pengawas perbankan pada saat itu telah menetapkan berbagai regulasi dan standar penilaian yang menyeluruh.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 menjadi dasar dalam penerapan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL, yang mencakup lima aspek utama, yaitu *Capital* (permodalan), *Asset* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earnings* (rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas). Metode ini digunakan untuk menilai kondisi suatu bank secara komprehensif berdasarkan data kuantitatif dari laporan keuangan.

Meskipun saat ini kewenangan pengawasan perbankan telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggunakan metode penilaian RGEC, dalam penelitian ini tetap digunakan pendekatan CAMEL karena lebih sesuai untuk dianalisis berdasarkan data sekunder dari laporan keuangan yang tersedia secara publik.

2.1.4 Analisis CAMEL

Analisis CAMEL digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Komponen yang digunakan meliputi *Capital* (permodalan), *Asset Quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earnings* (rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas).

2.1.4.1 Permodalan (*Capital*)

Capital merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio keuangan modal dalam metode CAMEL. Faktor ini mencerminkan kemampuan bank dalam menyediakan modal yang memenuhi ketentuan modal minimum. Dalam konteks perbankan, capital atau permodalan sering dikaitkan dengan solvabilitas, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Menurut Kasmir (2017), permodalan dinilai berdasarkan jumlah modal yang dimiliki suatu bank. Salah satu metode penilaiannya adalah dengan

menghitung *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu rasio yang mengukur kecukupan modal serta cadangan penghapusan untuk menutup risiko kredit, terutama akibat kegagalan pembayaran bunga. Perhitungan CAR dilakukan dengan membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

Rasio ini dirumuskan :

$$CAR = \frac{\text{Total Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

1. *CAR (Capital Adequacy Ratio)* : Mengukur kemampuan bank dalam menyediakan modal untuk menutup risiko atas asetnya.
2. Total Modal : Gabungan modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) yang dimiliki bank.
3. ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) : Aset bank yang telah disesuaikan dengan bobot risiko sesuai jenisnya.

Tabel 2. 1

Kriteria Penilaian *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio CAR	Predikat
$CAR \geq 12\%$	1
$9\% \leq CAR < 12\%$	2
$8\% \leq CAR < 9\%$	3
$6\% \leq CAR < 8\%$	4
$CAR \leq 6\%$	5

Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Ketentuan penetapan peringkat faktor permodalan berdasarkan lampiran 3a Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 sebagai berikut :

Peringkat 1 : Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang.

Peringkat 2 : Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat saat ini untuk 12 (dua belas) bulan mendatang.

Peringkat 3 : Tingkat modal berada sedikit diatas atau sesuai dengan ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada pada tingkat ini selama 12 (dua belas) bulan mendatang.

Peringkat 4 : Tingkat modal sedikit dibawah ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan dalam 6 (enam) bulan mendatang.

Peringkat 5: Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini atau menurun dalam 6 (enam) bulan mendatang.

2.1.4.2 Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Aset dalam perbankan merupakan bentuk penempatan dana, baik dalam simpanan, kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan pada bank lain, maupun penyertaan, dengan tujuan memperoleh hasil pengembangan yang optimal .

Penilaian aset dilakukan berdasarkan kualitasnya, yang diukur melalui dua rasio utama, yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif serta rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan (Kasmir, 2017: 273).

Dalam aspek kualitas aktiva produktif, bank menilai jenis-jenis aset yang dimilikinya dengan cara membandingkan penyisihan penghapusan aset lancar terhadap total aset lancar. Penyisihan penghapusan aset lancar merupakan cadangan yang dibentuk dengan membebankan pada laporan laba rugi berjalan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tidak tertagihnya sebagian atau seluruh aset lancar. Sementara itu, aset lancar meliputi penyediaan dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*Reverse Repurchase Agreement*), serta bentuk penyediaan dana lainnya yang memiliki karakteristik serupa.

Adapun metode penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KAP = \frac{\text{Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Keterangan :

1. Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian.
2. Total Aktiva Produktif : Seluruh aset bank yang menghasilkan pendapatan seperti kredit, surat berharga, dan penempatan dana.

Tabel 2. 2

Kriteria Kualitas Aset Produktif (KAP)

Rasio KAP	Peringkat
$\leq 2\%$	1
$2\% < KAP \leq 3\%$	2
$3\% < KAP \leq 6\%$	3
$6\% < KAP \leq 9\%$	4
$KAP > 9\%$	5

Sumber : Surat edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Ketentuan penetapan peringkat faktor kualitas aset berdasarkan lampiran 3b Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 sebagai berikut:

Peringkat 1 : Kualitas aset sangat baik dengan risiko portofolio yang sangat minimal.

Peringkat 2 : Kualitas aset baik namun terdapat minor *deficiencies* yang tidak signifikan.

Peringkat 3 : Kualitas aset cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan.

Peringkat 4 : Kualitas aset kurang baik dan diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup Bank apabila tidak dikoreksi.

Peringkat 5 : Kualitas aset tidak baik dan diperkirakan tingkat aset bermasalah semakin memburuk.

2.1.4.3 Manajemen (*Management*)

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam perbankan, manajemen berperan penting dalam mengelola kegiatan operasional, keuangan, risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004, Aspek Manajemen dapat dinilai dengan 3 komponen yaitu :

1. Manajemen Umum
2. Penerapan Sistem Manajemen Risiko
3. Kepatuhan Bank

Dalam penelitian ini, akan menggunakan komponen manajemen yang dinilai dari praktek *Good Corporate Governance* antara lain sebagai berikut:

1. Struktur dan komposisi pengurus Bank
 - a. Bank memiliki komposisi dan jumlah serta kualifikasi anggota Komisaris yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas (karakteristik), kemampuan keuangan, dan sasaran strategik Bank.
 - b. Bank memiliki komposisi dan jumlah serta kualifikasi anggota Direksi yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas (karakteristik), kemampuan keuangan, dan sasaran strategik Bank.
2. Penanganan *conflict of interest*

Dalam hal terjadi *conflict of interest*, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pemimpin Kantor Cabang mampu menghindari atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

dan segera melakukan pengungkapan (*disclosure*) *conflict of interest* tersebut dalam setiap keputusan.

3. Independensi pengurus Bank

Anggota dewan Komisaris dan atau anggota Direksi memiliki kemampuan untuk bertindak independen dan menangani pengaruh (intervensi) pihak eksternal yang dapat mengakibatkan kualitas praktek *Good Corporate Governance* Bank memburuk (menurun).

4. Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas *good corporate governance*

Bank memiliki kemampuan untuk mencegah atau membatasi kegiatan usaha Bank yang menurunkan kualitas *good corporate governance*, seperti perlakuan khusus kepada pihak intern misalnya pejabat dan pegawai Bank dan pemberian kredit secara tidak sehat kepada pihak terkait.

5. Transparansi informasi dan edukasi nasabah

- a. Bank transparan dalam menyelenggarakan *good corporate governance* dan menginformasikan kepada publik secara konsisten.
- b. Bank secara berkesinambungan melaksanakan edukasi kepada nasabah mengenai kegiatan operasional maupun

produk dan jasa Bank untuk menghindari timbulnya informasi yang menyesatkan dan merugikan nasabah.

6. Efektifitas kinerja fungsi Komite

Bank memiliki fungsi komite yang efektif untuk menunjang pengambilan keputusan yang tepat oleh pengurus Bank, antara lain efektivitas dari komite manajemen risiko.

Ketentuan penetapan peringkat faktor Manajemen berdasarkan lampiran 3c Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 sebagai berikut:

Peringkat 1 : Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang sangat memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang sangat kuat serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Peringkat 2 :Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang kuat serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Peringkat 3 : Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang cukup memuaskan, cukup independen, cukup mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian

risiko yang memadai serta cukup mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Peringkat 4 : Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang kurang memuaskan, kurang independen, kurang mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang lemah serta kurang mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Peringkat 5 ; Manajemen Bank memiliki track record kinerja yang tidak memuaskan, tidak independen, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal, dan memiliki sistem pengendalian risiko yang sangat lemah serta tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapi baik saat ini maupun di masa yang akan datang

2.1.4.4 Rentabilitas (*Earning*)

Rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat profitabilitas dan efisiensi yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Keberhasilan bank didasarkan pada penilaian kuantitatif terhadap rentabilitas bank yang diukur dengan dua rasio yang berbobot sama. Dalam analisis CAMEL, aspek rentabilitas dapat diukur dengan *Return on Assets* (ROA)

Menurut Kasmir (2017:201), ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar laba sebelum pajak yang diperoleh

perusahaan bila dikur dari nilai aktivanya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan.

Laba sebelum pajak adalah laba bersih yang diterima oleh perusahaan sebelum dikurangi kewajiban pajak. Sedangkan aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dimasa depan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Besarnya ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan :

1. ROA (*Return on Assets*) : Mengukur laba sebelum pajak yang dihasilkan dari total aset.
2. Laba Sebelum Pajak : Keuntungan bank sebelum dikurangi beban pajak.
3. Total Aset : Seluruh kekayaan bank yang terdiri dari aset lancar dan tidak lancar.

Tabel 2. 3
Tingkat Kesehatan ROA

Rasio ROA	Predikat
$ROA > 1,5\%$	1
$1,25 < ROA \leq 1,5\%$	2
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	3
$1,25 < ROA \leq 0,5\%$	4
$ROA \leq 0$	5

Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Peringkat 1 : Secara umum kinerja rentabilitas sangat baik.

Peringkat 2 : Secara umum kinerja rentabilitas baik.

Peringkat 3 : Secara umum kinerja rentabilitas cukup baik.

Peringkat 4 : Secara umum kinerja rentabilitas buruk

Peringkat 5 : Secara umum kinerja rentabilitas sangat buruk

2.1.4.5 Likuiditas (*Liquidity*)

Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total kredit yang disalurkan dengan dana yang berasal dari masyarakat serta modal sendiri (Kasmir, 2017). LDR digunakan sebagai indikator kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah yang telah menyimpan dananya, dengan mengandalkan kredit yang telah disalurkan.

Jika kredit diberikan tanpa mempertimbangkan kualitasnya, risiko kerugian di masa depan akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Bank harus mampu mengelola kredit dengan baik, baik dalam pemberian kredit kepada nasabah maupun dalam memastikan pengembaliannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu bank dikatakan likuid jika mampu memenuhi semua kewajibannya, terutama dalam hal pembayaran simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih. Selain itu, bank juga harus mampu memenuhi permintaan kredit yang layak untuk dibiayai. Untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat, bank harus selalu siap membayar kembali kewajibannya tepat waktu.

Besarnya nilai LDR dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

Keterangan :

1. Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada Bank lain).
2. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito.

Tabel 2. 4
Kriteria Penilaian LDR

Rasio LDR	Peringkat
$50 < \text{Rasio} \leq 75\%$	1
$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	2
$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	3
$100\% < \text{LDR} \leq 120\%$	4
$\text{LDR} > 120\%$	5

Sumber : Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

Ketentuan penetapan peringkat faktor Likuiditas berdasarkan lampiran

3e Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP Tahun 2004 sebagai berikut:

Peringkat 1 : Secara umum kinerja likuiditas sangat baik.

Peringkat 2 : Secara umum kinerja likuiditas baik.

Peringkat 3 : Secara umum kinerja likuiditas cukup baik.

Peringkat 4 : Secara umum kinerja likuiditas buruk

Peringkat 5 : Secara umum kinerja likuiditas sangat buruk.

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa teori dan pendekatan untuk menganalisis tingkat kesehatan keuangan PT Bank Central Asia Tbk (BCA). Penelitian ini bertumpu pada metode analisis CAMEL, yang merupakan kerangka teoritis yang digunakan untuk menilai lima aspek utama dalam menilai kesehatan bank, yaitu *Capital* yang diukur dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Asset Quality* yang diukur dengan Kualitas Aset Produktif (*KAP*), *Management* yang dinilai dari Manajemen Umum, *Earnings* yang diukur dengan *Return on Assets (ROA)*, serta *Liquidity* yang diukur dengan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*.

CAMEL digunakan secara luas dalam industri perbankan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan stabilitas suatu bank. Melalui metode ini, penelitian ini akan menghitung rasio-rasio keuangan BCA selama periode 2019-2023 dan mengidentifikasi perubahan yang signifikan, terutama yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi tingkat kesehatan Bank BCA berdasarkan data yang ada tanpa melakukan eksperimen atau manipulasi variabel.

Menurut Sugiyono (2022 : 15) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci,

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dalam hal ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan rasio-rasio CAMEL dari BCA, serta untuk memberikan penjelasan mengenai tren kinerja keuangan yang terjadi selama lima tahun terakhir, dengan fokus pada analisis tren perubahan rasio dari tahun ke tahun. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BCA selama periode tersebut, termasuk dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari laporan tahunan Bank BCA periode 2019–2023, yang dipublikasikan melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi BCA. Data tambahan mengenai kebijakan perbankan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kebijakan Bank Indonesia (BI) juga akan digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi perbankan selama periode yang diteliti.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya menganalisis kinerja keuangan BCA berdasarkan rasio CAMEL, tetapi juga menjelaskan bagaimana hasil analisis ini mencerminkan tingkat kesehatan bank dan kontribusinya terhadap pencapaian penghargaan internasional sebagai "Brand Perbankan Terkuat di Dunia" pada tahun 2024.